

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.¹⁷

Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan lainnya, secara umum “kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai prestasi kinerja yang dapat di capai oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu”. Prestasi yang dimaksud adalah efektifitas operasional perusahaan baik dilihat dari segi ekonomi maupun manajemennya. Untuk mengetahui prestasi yang berhasil dicapai oleh perusahaan, maka kita harus menilai kinerjanya.

- 1) Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban (utang) yang akan jatuh tempo (*liquidity*).
- 2) Kemampuan perusahaan untuk menyusun stuktur pendanaan, yaitu perbandingan antara utang dan modal (*leverage*).
- 3) Kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (*profitability*).
- 4) Kemampuan perusahaan untuk berkembang (*growth*), dan

¹⁷ Pipit Novila Sari and Riki Alfian, “Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2018-2020,” *Jurnal Bisnis Darmajaya* 9, no. 1 (2023): 41–50.

5) Kemampuan perusahaan untuk mengelola asset secara maksimal (*activity*).

Kinerja perusahaan pada umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*).¹⁸

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dll.¹⁹

Perbankan syariah sendiri merupakan lembaga intermediasi antara surplus spending unit dengan defisit spending unit yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip islam. Hal tersebut sudah di atur dalam undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.²⁰

Adapun perinsip-prinsip perbankan syariah sebagai berikut:

- 1) Bebas dari *Riba*: Bank syariah tidak mengenakan bunga pada pinjaman. Sebaliknya, keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau keuntungan Bersama.

¹⁸ Fera Gustina Daulay, "Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas Dan Rasio Solvabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Surya Citra Media Tbk Periode 2011-2018," 2021, h. 35.

¹⁹ Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

²⁰ Makkulau, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2015-2018." h. 520

- 2) Bebas dari *Maysir*: Kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian dilarang.
 - 3) Bebas dari *Gharar*: Transaksi yang tidak jelas atau meragukan dilarang.
 - 4) Bebas dari *Bathil*: Transaksi yang rusak atau tidak sah dilarang.
 - 5) Hanya Membiayai Kegiatan Halal: Bank syariah hanya membiayai kegiatan yang sesuai dengan syariah Islam.²¹
- b. Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1) PT bank syariah Indonesia Tbk (BRIS)

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Izin resmi *merger* ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Presiden Joko Widodo kemudian meresmikan BSI pada 1 februari 2021.²²

2) PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)

PT Bank Aladin Syariah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994. Pada awalnya, perusahaan bernama Maybank Nusa International yang merupakan patungan usaha antara Maybank dan Bank Nusa Nasional.²³

²¹ ojk.go.id, "Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah."

²² Bank Syariah Indonesia, "Sejarah Perseroan," n.d., ir.bankbsi.co.id.

²³ Minsya, "PT Bank Aladin Syariah (BANK) Profil Dan Sejarahnya," *Syariah Saham*, 2024, <https://syariahsaham.id/pt-bank-aladin-syariah-bank/>.

3) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPS)

PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), yang merupakan unit usaha syariah dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), telah beroperasi sebagai entitas terpisah sejak 14 Juli 2014. Saat ini, bank tersebut memiliki 26 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, menawarkan layanan pembiayaan dan pendanaan syariah dengan fokus pada keluarga produktif kurang mampu di Indonesia.

4) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) merupakan anak perusahaan dari PT Bank Panin Tbk yang fokus pada layanan perbankan syariah. Bank ini menawarkan berbagai produk perbankan dan keuangan, termasuk tabungan, giro, deposito, hipotek, kredit mobil, modal kerja, *multifinance*, dan produk Treasury.²⁴

3. *Non-Performing Financing* (NPF)

Resiko kredit merupakan rasio yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai hal debitur mungkin saja tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah

²⁴ Panin Dubai Syariah Bank, "Profil Perusahaan," n.d., <https://pdsb.co.id/>.

diperkirakan.²⁵

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang ditunjukkan untuk melihat tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu perbankan serta digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank.²⁶ Menurut (Surat Edaran BI No. 6/73/INTERN DPN DPNP tanggal 24 Desember 2004) perihal Pedoman Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam menentukan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dapat menggunakan rumus:

$$NPF = \frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP/2011, dijelaskan peringkat komponen NPF sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1, Sangat Sehat < 2%.
- 2) Peringkat 2, Sehat 2% < NPF ≤ 5%.
- 3) Peringkat 3, Cukup Sehat 5% < NPF ≤ 8%.
- 4) Peringkat 4, kurang Sehat 8 < NPF ≤ 12%.
- 5) Peringkat 5, tidak Sehat NPF > 12%

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

²⁶ Garindya Rangga Alifedrin and Egi Arvian Firmansyah, *Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, Dan CAR*, Garindya R (Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan, 2023), <https://play.google.com/store/books/details?id=0VXQEAAAQBAJ>.

membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.²⁷

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan menunjukkan kemampuan suatu bank dalam pengelolaan dana antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan kepada nasabah, terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Rasio ini sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Semakin tingginya FDR, maka semakin rendah pula likuiditas yang ada pada bank tersebut. Namun, semakin rendah FDR menandakan bank syariah tersebut kurang produktif dalam pengelolaan dana yang berbentuk pembiayaan.

Besar kecilnya FDR akan berdampak pada kinerja perbankan syariah. Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam pembiayaan, maka dana yang menganggur akan semakin berkurang dan pendapatan bank akan bertambah.²⁸ Menurut surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011, rumus rasio FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang diberikan}}{\text{jumlah dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Dengan dijelaskan peringkat komponen FDR sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1, sangat sehat FDR < 75%.

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*.

²⁸ Alifedrin and Firmansyah, *Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, Dan CAR*.

- 2) Peringkat 2, sehat $75\% < FDR \leq 85\%$.
- 3) Peringkat 3, cukup sehat $85\% < FDR \leq 100\%$.
- 4) Peringkat 4, kurang sehat $100\% < FDR \leq 120\%$.
- 5) Peringkat 5, tidak sehat $FDR > 120\%$

5. Return on Asset (ROA)

Return on asset Adalah tolak ukur perhitungan yang mendalam untuk mengetahui kinerja bank serta menjadi indikator dalam melihat efisiensi dan kemampuan perbankan dalam menghasilkan labanya. Rasio ROA digunakan dalam menghitung seberapa besar laba bersih (laba sebelum pajak) yang di dapat dari seluruh asset yang dimiliki bank. Laba sebelum pajak merupakan laba bersih yang didapat dari hasil usaha bank sebelum pajak. Sedangkan total asset yang dipakai untuk menghitung ROA ialah jumlah seluruh asset yang dikuasai oleh bank. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh Perusahaan, semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena Perusahaan memiliki tingkan kembalikan yang tinggi. Besarnya ROA dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$


Dengan dijelaskan peringkat komponen ROA sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1, sangat sehat $ROA > 1,5\%$.
- 2) Peringkat 2, sehat $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$.
- 3) Peringkat 3, cukup sehat $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$.
- 4) Peringkat 4, kurang sehat $0\% < FDR \leq 0,5\%$.
- 5) Peringkat 5, tidak sehat $FDR \leq 0\%$

²⁹ Alifedrin and Firmansyah.

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Kerangka berfikir pada gambar 2.1 diatas, menjelaskan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) diduga variabel pertama yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) variabel kedua yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA).

C. Hipotesis

H₁= Terdapat Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA)

H₂= Terdapat Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

H₃ = Terdapat Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA).